



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN INDEKS SATUAN BIAYA
PROGRAM INDONESIA EMAS TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan prestasi olahraga Indonesia di tingkat Internasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga secara berkesinambungan melalui Program Indonesia Emas (PRIMA) sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
- b. bahwa untuk mendukung operasional Program Indonesia Emas perlu ditetapkan indek satuan biaya tertinggi sebagai pedoman dalam pembiayaan program kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang tentang Penetapan Indek Satuan Biaya Program Indonesia Emas Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;
9. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1166 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III dan Wakil Ketua IV Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas;
10. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 26 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Pelaksana Program Indonesia Emas Nomor 002 Tahun 2015 tentang Penetapan Indeks Satuan Biaya Program Indonesia Emas Tahun 2016, tanggal 29 Januari 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN INDEKS SATUAN BIAYA PROGRAM INDONESIA EMAS TAHUN ANGGARAN 2016.

PERTAMA : Menetapkan Indeks Satuan Biaya Program Indonesia Emas Tahun Anggaran 2016 yang selanjutnya disebut Satuan Biaya PRIMA, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Biaya PRIMA sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2016.

KETIGA : Satuan Biaya PRIMA sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA merupakan batas paling tinggi dalam Program Indonesia Emas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: SP. DIPA-092.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2015 Kode Program: 092.01.08.38339.001.011B. Akun 522151.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Para Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus , Kemenpora;
3. Ketua Dewan Pengarah PRIMA;
4. Ketua Dewan Pelaksana PRIMA;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Para Kepala Biro pada Sekretariat Kemenpora;
7. Pejabat Pembuat Komitmen pada PRIMA.

Lampiran :

Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga
Nomor Tahun 2016
Tentang
Penetapan Indeks Satuan Biaya
Program Indonesia Emas Tahun Anggaran 2016

**INDEKS SATUAN BIAYA
PROGRAM INDONESIA EMAS TAHUN ANGGARAN 2016**


NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
A. HONORARIUM DEWAN PENGARAH		
1	Pembina	22,000,000 /Bulan
2	Ketua	20,000,000 /Bulan
3	Wakil Ketua	16,000,000 /Bulan
4	Sekretaris	13,500,000 /Bulan
5	Anggota	13,500,000 /Bulan
B. HONORARIUM DEWAN PELAKSANA		
1	Ketua	20,000,000 /Bulan
2	Wakil Ketua	17,000,000 /Bulan
3	Sekretaris	13,500,000 /Bulan
4	Anggota	12,000,000 /Bulan
5	Tim Asistensi Pengelola PRIMA	7,500,000 /Bulan
6	Sekretariat Pengelola PRIMA	5,000,000 /Bulan
C. HONORARIUM SATUAN PELAKSANA (SATLAK)		
1	Ketua	20,000,000 /Bulan
2	Wakil Ketua/Direktur Eksekutif	17,000,000 /Bulan
3	Direktur , Direktur Program / Koordinator <i>Sports Science</i>	14,000,000 /Bulan
4	Manajer	11,000,000 /Bulan
5	Asisten Manajer	8,000,000 /Bulan
6	Pelatih S&C	9,000,000 /Bulan
7	Kepala Bagian/Manajer	11,000,000 /Bulan
8	Asisten Kepala Bagian	7,500,000 /Bulan
9	Staf Umum	6,000,000 /Bulan
10	Staf Pendukung	5,000,000 /Bulan
D. HONORARIUM ATLET		
1	Atlet Utama	9,000,000 /Bulan
2	Atlet Muda	7,500,000 /Bulan
3	Atlet Pratama	5,000,000 /Bulan
4	Atlet Paralimpian	7,500,000 /Bulan
E. HONORARIUM HIGH PERFORMANCE PROGRAM		
1	Direktur HPD PB	13,000,000 /Bulan
2	Manajer PB	11,000,000 /Bulan
3	Admid Staf,Teknisi	4,000,000 /Bulan
4	Pelatih Utama	12,500,000 /Bulan
5	Pelatih Muda	10,000,000 /Bulan
6	Pelatih Pratama	8,000,000 /Bulan
7	Konsultan Asing <i>High Performance Program</i> (termasuk Paket Akom, pajak dan oprasional lainnya)	125,000,000 /Kedatangan
8	Pelatih Fisik Asing (termasuk Paket Akom, pajak dan oprasional lainnya)	98,000,000 /Bulan
9	Pelatih Asing (termasuk Paket Akom, pajak dan oprasional lainnya)	60,000,000 /Bulan
10	Pelatih Paralimpian	9,000,000 /Bulan
11	Manajer Paralimpian	8,000,000 /Bulan
12	Asisten Pelatih	7,000,000 /Bulan
13	Tenaga Mekanik Paralimpian	4,000,000 /Bulan

F	HONORARIUM SPORTS SCIENCE		
1	Masseur	5,000,000	/Bulan
2	Ahli Nutrisi/Gizi	6,000,000	/Bulan
3	<i>Strength & Conditioning</i>	8,000,000	/Bulan
4	Tenaga <i>Analysis Performance</i>	8,000,000	/Bulan
G	HONORARIUM BULLETIN		
1	Tim Pengumpul Materi	3,000,000	/Bulan
2	Tenaga Editing	3,000,000	/Bulan
H	KONSUMSI DAN AKOMODASI		
1	Atlet Utama	500,000	/Hari
2	Atlet Muda	500,000	/Hari
3	Atlet Pratama	500,000	/Hari
4	Atlet Paralimpian	500,000	/Hari
I	KEPERLUAN SEHARI-HARI		
1	Suplement	150,000	/hari
2	Perlengkapan Harian Atlet	300,000	/bulan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Januari 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI